

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional Pamong Budaya, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/*inpassing* pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah

Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: Per/09/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1390/E.E1/KP/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pengertian

- Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

Tugas pokok

Pamong Budaya bertugas melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang :

1. Nilai budaya;
2. Kesejarahan;
3. Kesenian;
4. Permuseuman;
5. Kepurbakalaan; dan/atau
6. Kebahasaan.

Karir Pamong Budaya

1. Kenaikan Jabatan/Pangkat melalui penilaian dengan angka kredit
2. Pejabat Pamong Budaya dapat berkarier secara diagonal misalnya menjadi pejabat Pengawas/eselon IV, Administrator/eselon III, Pejabat Pimpinan Tinggi/eselon II

Tunjangan

Berdasarkan Perpres No 74 Tahun 2017, setiap pegawai pemerintah dengan Jabatan Fungsional Budaya akan mendapat Tunjangan Jabatan sebagai berikut :

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Tunjangan Jabatan
1	Pamong Budaya Ahli	Pamong Budaya Madya Pamong Budaya Muda Pamong Budaya Pertama	Rp 530.000,00 Rp 400.000,00 Rp 270.000,00
2	Pamong Budaya Trampil	Pamong Budaya Penyelia Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan Pamong Budaya Pelaksana	Rp 300.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00

Usia Pensiun

Berdasarkan PP No 11 Tahun 2017, batas usia pensiun Pamong Budaya Jenjang Terampil sampai dengan Jenjang Muda adalah 58 Tahun. Batas usia Pamong Budaya Jenjang Madya adalah 60 Tahun

Angka Kredit Kumulatif


1. Angka kredit Pendidikan DII/ DIII/ Sarjana Muda

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	II/b	DII	40	44	48	53	58
2	II/c	DII	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/D III	60	65	70	75	79
3	II/d	DII	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/D III	80	85	89	94	99
4	III/a	DII	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/D III	100	112	123	134	146
5	III/b	DII	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D III	150	163	174	185	197
6	III/c	DII	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/D III	200	223	246	270	292
7	III/d	DII/SARJANA MUDA /D III	300	300	300	300	300

2. Angka kredit dengan pendidikan Saarlana S-1/ D-IV/ Magister S-2/ Doktor S-3

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN /LEBIH
1	III/a	SARJANA/DIV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA/DIV	150	154	165	178	190
		MAGISTER / S-2	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA/DIV	200	214	237	261	285
		MAGISTER / S-2	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA/DIV	300	309	332	356	380
		MAGISTER / S-2	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA/DIV	400	415	450	486	522
		MAGISTER / S-2	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA/DIV	550	558	593	629	665
		MAGISTER / S-2	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA/DIV	700	710	731	765	798
		MAGISTER / S-2	700	711	733	768	803
		DOKTOR (S3)	700	712	735	771	807

Tahapan Inpassing



Alur Proses Uji Kompetensi



Peserta Inpassing

Yang berhak mengikuti inpassing Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah :

1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pembinaan kebudayaan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pamong Budaya; dan
4. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pamong Budaya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Jabatan Pamong Budaya

Jabatan Pamong Budaya Terdiri dari 2 (dua) tingkat yaitu sebagai berikut :

Tingkat	Pendidikan (min)	Jabatan	Golongan
Terampil	D II	Pelaksana	II/b – II/d
		Pelaksana lanjutan	III/a – III/b
		Penyelia	III/c – III/d
Ahli	S 1	Pertama	III/a – III/b
		Muda	III/c – III/d
		Madya	IV/a – IV/c

Uji Kompetensi

1. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara daring/*online* melalui website <http://jabfung.kemdikbud.go.id>
2. Materi ujian mencakup kompetensi bidang tugas dan fungsi Pamong Budaya
3. Soal Uji Kompetensi terdiri 30 soal dari masing-masing bidang dengan waktu ujian 45 menit.
4. PNS yang diberhentikan Sementara dari Jabatan Fungsional Pamong Budaya karena dalam jangka waktu 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi tidak diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi

Materi Uji Kompetensi

Kompetensi
Umum
Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan.
Pengetahuan tentang kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan.
Keahlian
Pengetahuan tentang kebudayaan nasional Indonesia.
Penguasaan konsep, prinsip-prinsip, metodologi, dan teknis analisis di bidang kebudayaan.
Kemampuan menyusun konsep pembinaan dan pengembangan di bidang kebudayaan.
Keterampilan
Pengetahuan tentang permasalahan teknis dan metode/cara pelaksanaan pengelolaan kebudayaan.
Penguasaan teknis dan perangkat penunjang kegiatan bidang kebudayaan.
Kemampuan melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kebudayaan.
Jumlah Soal : 30 butir dengan waktu 45 menit

Dokumen yang diunggah untuk melakukan registrasi

1. Pas foto ukuran 3x4 maksimal 2 MB;
2. SK kenaikan pangkat terakhir;
3. SK jabatan terakhir;
4. Ijazah terakhir;
5. Surat usulan dari PPK (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>);
6. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan atau kebahasaan selama 2 tahun (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>); dan
7. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan atau kebahasaan (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>.)

Waktu Inpassing

1. Waktu Pelaksanaan Inpassing sampai dengan Desember 2018.
2. Uji Kompetensi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) gelombang.
3. Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus Uji Kompetensi dapat mengulang pada kesempatan berikutnya sepanjang masih dilaksanakan Uji Kompetensi

Jadwal Inpassing

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Jam	Keterangan
1	Pendaftaran & Upload Berkas			
	Tahap I	Januari 2018		Jabfung.kemdikbud.go.id
	Tahap II	Maret 2018		Jabfung.kemdikbud.go.id
	Tahap III	April 2018		Jabfung.kemdikbud.go.id
2	Verifikasi Berkas			
	Tahap I	Februari 2018		Setditjenbud dan Ropeg
	Tahap II	Maret 2018		Setditjenbud dan Ropeg
	Tahap III	Mei 2018		Setditjenbud dan Ropeg
3	Pengumuman Peserta Uji Kompetensi			
	Tahap I	Februari 2018		Jabfung.kemdikbud.go.id
	Tahap II	Maret 2018		Jabfung.kemdikbud.go.id
	Tahap III	Mei		Jabfung.kemdikbud.go.id
4	Pelaksanaan Uji Kompetensi			
	Tahap I	Februari 2018	08.00 s/d 15.00 WIB	Jabfung.kemdikbud.go.id
	Tahap II	Maret 2018	08.00 s/d 15.00 WIB	Jabfung.kemdikbud.go.id
	Tahap III	Mei 2018	08.00 s/d 15.00 WIB	Jabfung.kemdikbud.go.id
5	Pengolahan Hasil			
	Tahap I	Februari 2018		Setditjenbud dan Ropeg
	Tahap II	Maret - 6 April 2018		Setditjenbud dan Ropeg
	Tahap III	Mei 2018		Setditjenbud dan Ropeg
6	Pengumuman Hasil			
	Tahap I	Februari 2018		Setditjenbud
	Tahap II	April 2018		Setditjenbud
	Tahap III	Mei 2018		Setditjenbud

